



13/11/2024

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~152~~ -2024

TENTANG
IZIN PERCERAIAN An. ADHESNI SUSANTI, S.Kom, M.CIO.
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian An. ADHESNI SUSANTI, S.Kom, M.CIO.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan

2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh :

1. Nama : ADHESNI SUSANTI, S.Kom, M.CIO.
2. NIP : 197712172005012005
3. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
5. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami :

1. Nama : HENDRI ANTO
2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Solok
3. Agama : Islam

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok tanggal 13 Februari 2024.

3. Persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Nomor 800.1.8.4/053/ND/BKPSDM-2024 tanggal 13 Februari 2024 Perihal Mohon persetujuan penerbitan rekomendasi izin perceraian PNS a.n Adhesni Susanti, S.Kom, M.CIO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin perceraian kepada :

- Nama : ADHESNI SUSANTI, S.Kom, M.CIO.
NIP : 197712172005012005
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pranata Komputer Muda
Satuan Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
Agama : Islam
Alamat : Jln. Cindur Mato No. 140, Sawah Aro, RT/RW 002/001, Kel. Tanjung Paku, Kec. Tanjung Harepan, Kota Solok.

Melakukan perceraian dengan Suaminya :

- Nama : HENDRI ANTO
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kabupaten Solok
Agama : Islam
Alamat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok, Komplek Perkantoran Kantor Bupati Solok, Aro Suka, Kab Solok

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Maret 2024

~~WALI KOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR